

**DETERMINASI KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN
2014 – 2018**

Artikel Skripsi



Oleh :

PUJI RAHAYU

NPM : 715.2.2.0924

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS WIRARAJA

2019


**DETERMINASI KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN
2014-2018**

Artikel Skripsi
Program Studi : Akuntansi

Diajukan Oleh :
PUJI RAHAYU
NPM : 715.2.2.0924

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019**

Telah Disetujui
Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 20 Agustus 2019


Dr. DJOKO NESTRI K, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puji Rahayu
NPM : 715.2.2.0924
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

DETERMINASI KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014 – 2018

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sumenep
Pada tanggal : 08 Agustus 2019
Yang menyatakan



(PUJI RAHAYU)

DETERMINASI KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014 – 2018

Puji Rahayu¹
Djoko Nestri K²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Wiraraja, Sumenep

rahayu.220697@gmail.com
knestri@yahoo.com

Abstrak

Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate* dan *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* selama periode 2014 sampai dengan 2018. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 13 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan *eview 8*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate* dan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,440034 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,10. Secara parsial, variabel *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,0775 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,10. Sedangkan variabel pajak, *tunneling incentive* dan *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dilihat dari nilai probabilitasnya yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,10, yaitu masing-masing sebesar 0,1920, 0,7750 dan 0,9291.

Kata Kunci : *Transfer Pricing*, pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*, *debt covenant*.

DETERMINATION OF *TRANSFER PRICING* DECISIONS IN MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BEI OF 2014 - 2018

Abstract

Transfer pricing is the transfer price of the selling price of goods, services and intangible assets to subsidiaries or to parties related to or have special relationships located in various countries. This study aims to examine the effect of tax, *tunneling incentive*, *exchange rate* and *debt covenant* on the company's decision to conduct *transfer pricing* during the period 2014 to 2018. This research was conducted on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange using *purposive sampling* method and obtained 13 companies that became the study sample. The testing technique used in this study is panel data regression analysis with *eview 8*. The results showed that together tax, *tunneling incentive*, *exchange rate* and *debt covenant* did not affect the company's decision to *transfer pricing* seen from the probability value of 0.440034 which is greater than the significant level of 0.10. Partially, the *debt covenant* variable affects the company's decision to *transfer pricing* seen from its probability value of 0.0775 which is smaller than the significant level of 0.10. While the tax

variable, tunneling incentive and exchange rate does not affect the company's decision to transfer pricing seen from the probability value that is greater than the significant level of 0.10, which is 0.1920, 0.7750 and 0.9291 respectively.

Keywords : *Transfer Pricing, tax, tunneling incentive, exchange rate, debt covenant.*

PENDAHULUAN

Dalam upaya mengembangkan usaha maka suatu perusahaan terus berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaannya untuk pencapaian laba yang ditargetkan. Transaksi antar perusahaan baik transaksi dalam maupun luar negeri bisa menjadi salah satu cara untuk mencapai target yang disebutkan sebelumnya. Selain itu transaksi yang juga dapat terjadi di dalam lingkungan perusahaan atau juga antar departemen, meliputi transaksi penjualan barang, jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya. Hal ini juga terjadi pada perusahaan yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara. Kondisi ini nantinya bisa menyulitkan dalam menentukan harga yang harus ditransfer. Oleh karena itu, suatu perusahaan melakukan sebuah kegiatan yang disebut *transfer pricing* dalam rangka penentuan harga tersebut. *Transfer pricing* adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga Pasar antar divisinya. Belakangan ini, *transfer pricing* telah diakui sebagai alat strategis yang dapat memudahkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif (Siddique, Md, N, E, A., Ahmed, Alim, A., 2015). Sehingga *transfer pricing* menjadi isu yang diperhatikan dalam akuntansi dan perpajakan. Pasalnya seringkali perusahaan melakukan skema *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga *transfer pricing* sering disalahgunakan oleh perusahaan sebagai bentuk penghindaran pajak. Dari fenomena itulah memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan dengan melakukan *transfer pricing* yang merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Menurut Pohan (2013) pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Selain pajak, keputusan untuk melakukan *Transfer Pricing* dipengaruhi oleh *Tunneling Incentive*. Kegiatan *tunneling* berhubungan erat dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut (Mutaminah, 2009). *Exchange Rate* atau nilai tukar adalah harga satu satuan mata uang asing dalam uang dalam negeri. Perusahaan multinasional berkemungkinan untuk mencoba mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui *transfer pricing* untuk memaksimalkan laba perusahaan secara

keseluruhan. Selain itu, hal lainnya yang bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *transfer pricing* adalah kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*). *Debt covenant* merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur. Kontrak ini didasarkan pada teori akuntansi positif, yaitu hipotesis *debt covenant* yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, manajer memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan (Ni'maturosyiddah, 2018).

Penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa perusahaan manufaktur, dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala besar dan jumlahnya terbanyak di BEI. Tentu hal itu berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dapat diterima oleh pemerintah dan juga dari segi laba akan lebih sering didapatkan oleh perusahaan yang bersangkutan karena mengingat perputaran produksi perusahaan manufaktur sangat produktif. Selain itu sesuai dengan fakta bahwa kasus yang melibatkan perusahaan manufaktur juga mendominasi jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian terkait faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Dari penelitian-penelitian tersebut terdapat perbedaan hasil, sehingga memunculkan ketertarikan kepada penulis untuk kembali menguji hipotesis penelitian sebelumnya. Penulis juga melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu berupa metode penelitian yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang mana perusahaan tersebut telah melaporkan annual reportnya secara berkala selama lima tahun.

Berdasarkan ulasan diatas melatarbelakangi penulis mengambil penelitian dengan judul “DETERMINASI KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2018”.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Agensi (Agency Theory)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), Teori agensi muncul ketika ada dua pihak antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agen*) yang saling terikat dan sepakat untuk melakukan jasa demi kepentingan pemegang saham (Brundy, 2014). Hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana pemegang

saham (*principal*) memperkerjakan pihak lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan.

B. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dapat menjelaskan alasan kebijakan akuntansi dapat menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang bisa dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, yaitu: (1) hipotesis program bonus, (2) hipotesis perjanjian hutang, dan (3) hipotesis biaya politik (Pramana, 2014).

C. Saham

Saham merupakan bukti keikutsertaan dalam kepemilikan suatu perusahaan apabila para pemodal membeli saham berarti mereka membeli prospek perusahaan. Jika prospek perusahaan baik, maka harga saham menjadi meningkat, sehingga apabila mempunyai saham berarti memiliki perusahaan. Apabila perusahaan berkembang dengan baik maka nilai perusahaan akan meningkat. Dalam keadaan tersebut harga saham menjadi lebih tinggi dari harga waktu pertama kali membeli, sehingga pemegang saham memperoleh *capital gain*. *Capital gain* adalah penghasilan yang diterima oleh pembeli saham akibat kenaikan harga saham.

D. *Transfer Pricing*

Pengertian *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat *peyoratif*. Pengertian yang bersifat netral mengasumsikan, *transfer pricing* adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan yang bersifat *peyoratif* mengasumsikan *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah (Suandy, 2011).

Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Astuti, 2008). Terdapat dua kategori mengenai ketentuan yang termasuk dalam pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu ketentuan hubungan istimewa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2018 serta Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN.

E. Pajak

Menurut Pohan (2013) pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, *transfer pricing* adalah sesuatu yang bersifat netral. Di sisi lain, transaksi afiliasi sering digunakan sebagai alat untuk menghindari pajak dengan cara pembentukan harga, transaksi ataupun struktur bisnis yang bersifat artifisial yang bisa disebut sebagai manipulasi *transfer pricing*.

Bagi pemerintah di berbagai negara, manipulasi *transfer pricing* menjadi persoalan karena aktivitas *transfer pricing* pada dasarnya menggerus basis penerimaan pajak melalui pengalihan laba ke entitas lain dalam grup perusahaan yang sama. Praktik pengurusan basis pajak dan pengalihan laba (*base erosion and profit shifting/ BEPS*) tersebut dapat memberikan dampak menguapnya 4%-10% PPh Badan Globab setiap tahunnya (OECD, 2013). Padahal, manipulasi *transfer pricing* merupakan skema BEPS yang paling kerap dilakukan (Heckemeyer dan Overesch, 2013). Dari sisi dampaknya, negara berkembanglah yang paling dirugikan karena 20%-30% penerimaan pajak mereka disumbangkan oleh PPh Badan (UNCTAD, 2015). Dari hal itu, banyak negara membuat regulasi *transfer pricing* untuk mencegah kebocoran pajak yang semakin besar. Regulasi ini berdiri atas dasar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle/ALP*) yang mengacu pada Pasal 9 OECD Model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

F. *Tunneling Incentive*

Munculnya *tunneling* karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Hal ini disebabkan oleh kepentingan dan tujuan yang berbeda oleh masing-masing pihak. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu kepentingan akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada di bawah kendalinya (Refgia, Ratnawati, & Rusli, 2017).

Tunneling merupakan istilah awal yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pengambilan aset suatu pemegang saham non-pengendali di Republik Ceko melalui pengalihan aset dan keuntungan demi kepentingan pemegang saham pengendali. *Tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas

yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, tetapi biaya dibebankan pada pemegang saham minoritas (Hartati, W. dan Azlina, 2014).

Selain kebijakan terkait pengalihan aset, *tunneling incentive* disini juga berupa kebijakan untuk melakukan *transfer pricing* dengan penghindaran pajak. Adanya masalah keagenan tidak menjadikan pihak pemegang saham mayoritas mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas, sehingga kebijakan apapun yang menurut pemegang saham mayoritas dapat menguntungkan perusahaannya maka akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan termasuk dalam hal penghindaran pajak.

G. *Exchange Rate*

Exchange rate atau nilai tukar adalah harga satu satuan mata uang asing dalam uang dalam negeri. Nilai tukar yang sering digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar, karena dolar adalah mata uang yang relatif stabil dalam perekonomian dan sistem kurs valuta asing akan sangat tergantung dari sifat pasar (Refgia et al., 2017).

Arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana dinilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Sebagai contoh, sebagian besar perusahaan multinasional meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran, karena nilai tukar valuta terus-menerus berfluktuasi, jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Konsekuensinya adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah-ubah walaupun pemasoknya tidak merubah harga (Marfuah dan Azizah, 2014). Dengan demikian, perusahaan multinasional mungkin mencoba untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui *transfer pricing* untuk memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Sebab *exchange rate* memiliki dua efek akuntansi, yaitu untuk memasukkan transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan atau kerugian yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Marfuah, Azizah., Puren, 2014).

H. *Debt Covenant*

Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan

kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya menurunkan keamanan (atau menaikkan resiko) bagi kreditur yang telah ada. Kontrak ini didasarkan pada teori akuntansi positif, yaitu hipotesis *debt covenant* yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, manajer memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan (Ni'maturosyiddah, 2018).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dimana penelitian ini meneliti sebuah populasi serta sampel tertentu, dan biasanya menggunakan sampel random.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Waktu penelitian dalam penelitian ini dihitung dari jadwal pengajuan judul penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 167 perusahaan, dimana teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang disesuaikan dengan kriteria. Berikut ini tabelnya:

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018	167
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di BEI tahun 2014-2018	(27)
3.	Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan tahunan tahun 2014 – 2018 secara berturut-turut.	(17)
4.	Perusahaan sampel tidak dikendalikan oleh perusahaan asing 25%	(85)
5.	Perusahaan sampel yang mengalami rugi	(15)
6.	Laporan keuangan disajikan dalam mata uang asing	(3)

7.	Perusahaan yang tidak memiliki variabel yang dibutuhkan	(7)
	Perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah disebutkan	13

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data dokumenter (arsip) dan sumber datanya berupa data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terpublikasi di web Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumentasi yang dijelajahi melalui website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

F. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2017:39), variabel dependen adalah variabel terikat yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu *Transfer Pricing* (Y).

b) Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017:36), variabel independen adalah variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Pajak (X_1), *Tunneling Incentive* (X_2), *Exchange Rate* (X_3) dan *Debt Covenant* (X_4).

2. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini definisi operasional dari masing-masing variabel:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Tipe Variabel	Nama Variabel	Simbol	Definisi Variabel
Variabel Dependen	<i>Transfer Pricing</i>	TP	$\frac{\text{Piutang ke pihak berelasi}}{\text{Total Piutang}}$
Variabel Independen	Pajak	ETR	$\frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$
	<i>Tunneling Incentive</i>	TNC	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$

Tipe Variabel	Nama Variabel	Simbol	Definisi Variabel
	<i>Exchange Rate</i>	ER	$\frac{\text{laba rugi selisih kurs}}{\text{laba rugi sebelum pajak}}$
	<i>Debt Covenant</i>	DER	$\frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total ekuitas}}$

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi data panel dengan program Eviews 8. Uji regresi data panel ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari pajak (ETR), *tunneling incentive* (TNC), *exchange rate* (ER) dan *debt covenant* (DER) terhadap variabel dependen *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.

Model regresi data panel dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{ti} = \alpha + b_1X_{1ti} + b_2X_{2ti} + b_3X_{3ti} + b_4X_{4ti} + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (*Transfer Pricing*)

α = Konstanta

X1 = Variabel Independen 1 (Pajak)

X2 = Variabel Independen 2 (*Tunneling Incentive*)

X3 = Variabel Independen 3 (*Exchange Rate*)

X4 = Variabel Independen 4 (*Debt Covenant*)

t = waktu

i = perusahaan

e = standard eror

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan analisis data, yaitu statistik deskriptif, uji estimasi model regresi, uji metode model, uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan regresi data panel. statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan masing-masing variabel dalam penelitian. Uji estimasi model regresi bertujuan untuk melihat model regresi berupa; Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Sedangkan uji metode model bertujuan untuk memilih model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa; uji Chow dan uji Hausmant. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji asumsi-asumsi yang ada dalam model regresi data panel yaitu uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Regresi data panel dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya yaitu uji t (parsial), uji F (simultan) dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Sesuai data purposive dengan kriteria yang sudah ditetapkan, diperoleh perusahaan sampel sebanyak 13 perusahaan dengan periode lima tahun sehingga total observasi berjumlah 65 data.

A. Hasil Estimasi Model Regresi

1. Common Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Panel Least Squares
Date: 06/24/19 Time: 20:26
Sample: 2014 2018
Periods included: 5

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.975066	0.937282	-2.107227	0.0457
LOG(X1)	-1.004169	0.510504	-1.967013	0.0608
LOG(X2)	-0.673740	1.161476	-0.580072	0.5673
LOG(X3)	0.272197	0.128757	2.114032	0.0451
LOG(X4)	1.059901	0.473320	2.239292	0.0347

Hasil uji estimasi Common Effect Model pada tabel di atas, menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh terhadap Y dilihat dari nilai probabilitas $0,0608 < 0,10$ dengan besar koefisiennya $-1,004169$. Sedangkan pada variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Y dikarenakan nilai probabilitasnya $0,5673 > 0,10$ dengan nilai koefisien $-0,673740$. Pada variabel X3 dan X4 ternyata berpengaruh terhadap Y dikarenakan nilai probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikan yang sudah ditentukan sebesar $0,10$ dengan masing-masing nilai probabilitasnya sebesar $0,0451$ dan $0,0347$, nilai koefisien masing-masing sebesar $0,272197$ dan $1,059901$.

2. Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Panel Least Squares
Date: 06/24/19 Time: 20:26
Sample: 2014 2018
Periods included: 5

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	61.84627	34.19369	1.808704	0.0920
LOG(X1)	-0.154529	0.215574	-0.716828	0.4853
LOG(X2)	139.8458	74.47348	1.877794	0.0814
LOG(X3)	-0.009124	0.072431	-0.125962	0.9016
LOG(X4)	0.655128	0.428093	1.530340	0.1482

Hasil uji estimasi Fixed Effect Model pada tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel X1, X3 dan X4 tidak berpengaruh terhadap Y. Hal tersebut dapat

dilihat dari nilai probabilitas keempat variabel lebih besar dari taraf signifikan yang sudah ditentukan sebesar 0,10 dengan masing-masing nilai probabilitasnya sebesar 0,4853; 0,9016; dan 0,1482. Sedangkan untuk variabel X2 berpengaruh terhadap Y dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar $0,0814 < 0,10$.

3. Random Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/24/19 Time: 20:20
 Sample: 2014 2018
 Periods included: 5

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.018750	1.397539	-2.160048	0.0410
LOG(X1)	-0.274216	0.204282	-1.342340	0.1920
LOG(X2)	-0.701622	2.427549	-0.289025	0.7750
LOG(X3)	0.006314	0.070228	0.089906	0.9291
LOG(X4)	0.678608	0.367968	1.844203	0.0775

Hasil uji estimasi Random Effect Model pada tabel di atas, menunjukkan bahwa variabel X1, X2 dan X3 tidak berpengaruh terhadap Y. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing nilai probabilitas 0,1920; 0,7750 dan 0,9291 yang mana lebih besar daripada taraf signifikan 0,10. Sedangkan pada variabel X4 berpengaruh terhadap Y dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar $0,0775 < 0,10$.

B. Hasil Estimasi Motedo Model

1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	38.541987	(10,14)	0.0000
Cross-section Chi-square	97.177719	10	0.0000

Hasil uji chow di atas menampilkan bahwa nilai probabilitas *cross section F* adalah $0,0000 < 0,05$, sehingga model yang tepat adalah *Fixed Effect Model*. Sehingga perlu melanjutkan pada uji hausman.

2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.970521	4	0.1375

Hasil uji hausman di atas menampilkan bahwa nilai *cross section random* adalah $0,1375 > 0,05$. Sehingga perlu dilakukan uji langrangge multiplier untuk menentukan model common atau random yang dipilih.

3. Uji Langrangge Multiplier

Berdasarkan hasil uji LM, diperoleh data residual yang kemudian dilakukan perhitungan, sehingga diperoleh nilai akhir LM_{hitung} seperti berikut ini:

$$LM_{hitung} = \frac{13 \times (5)}{2(5 - 1)} \left[\frac{5^2 (24,993)}{70,482} - 1 \right]^2 = 502,601$$

Nilai *Chi Square* tabel pada derajat kebebasan 4 dan alpha 10% sebesar 7,779. Sedangkan hasil LM_{hitung} diketahui 502,601 maka $LM_{hitung} > Chi Square$ tabel ($502,601 > 7,779$), yang artinya model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*.


C. Hasil Estimasi Motedo Model

1. Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.001002	0.098704	-0.056637
X2	0.001002	1.000000	0.297922	0.154118
X3	0.098704	0.297922	1.000000	-0.235530
X4	-0.056637	0.154118	-0.235530	1.000000

Hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Hal tersebut diketahui karena nilai koefisien korelasinya di bawah 0,90.

2. Uji Heterokedastisitas



Hasil uji heterokedastisitas di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi penelitian ini, dikarenakan dalam grafik residualnya tidak membentuk pola tertentu tetapi residualnya cenderung konstan.

D. Hasil Uji Hipotesis

1. Estimasi Command

Estimation Command:

LS(CX=R) LOG(Y) C LOG(X1) LOG(X2) LOG(X3) LOG(X4)

Estimation Equation:

$LOG(Y) = C(1) + C(2)*LOG(X1) + C(3)*LOG(X2) + C(4)*LOG(X3) + C(5)*LOG(X4) + [CX=R]$

Substituted Coefficients:

$LOG(Y) = -3.01875008779 - 0.27421611997*LOG(X1) - 0.701621883879*LOG(X2) + 0.00631387270864*LOG(X3) + 0.678607604007*LOG(X4) + [CX=R]$

Keterangan :

a = -3.01875008779 adalah konstanta

artinya ketika X1 (pajak), X2 (*tunneling incentive*), X3 (*exchange rate*), X4 (*debt covenant*) sama dengan 0 maka $Y = -3.01875008779$

b1 = -0.27421611997 adalah koefisien regresi

ketika X1 naik satu satuan akan menurunkan Y sebesar -0.27421611997

b2 = -0.701621883879 adalah koefisien regresi

ketika X2 naik satu satuan akan menurunkan Y sebesar -0.701621883879

b3 = 0.00631387270864 adalah koefisien regresi

ketika X3 naik satu satuan akan menaikkan Y sebesar 0.00631387270864

b4 = 0.678607604007 adalah koefisien regresi

ketika X4 naik satu satuan akan menaikkan Y sebesar 0.678607604007

2. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.018750	1.397539	-2.160048	0.0410
LOG(X1)	-0.274216	0.204282	-1.342340	0.1920
LOG(X2)	-0.701622	2.427549	-0.289025	0.7750
LOG(X3)	0.006314	0.070228	0.089906	0.9291
LOG(X4)	0.678608	0.367968	1.844203	0.0775

Nilai t-table pada penelitian ini dengan $\alpha = 10\%$ dan $df = n-1$, $df = 64$ sebesar 1,671. Pada variabel pajak (X1) ternyata t-hitung lebih kecil daripada t tabel ($-1,342340 < 1,671$) dan apabila dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0.1920 $> 0,10$ maka H_0 diterima. Sehingga variabel pajak dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel *transfer pricing* (Y).

Variabel *tunneling incentive* (X2) dengan t-hitung ($-0,289025 < 1,671$) dan apabila dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0,7750 > 0,10$ maka H_0 diterima. Sehingga variabel *tunneling incentive* dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel *transfer pricing* (Y).

Variabel *exchange rate* (X3) dengan t-hitung ($0,089906 < 1,671$) dan apabila dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0,9291 > 0,10$ maka H_0 diterima. Sehingga variabel *exchange rate* dalam penelitian ini ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel *transfer pricing* (Y).

Variabel *debt covenant* (X4) dengan t-hitung ($1,844203 > 1,671$) dan apabila dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0,0775 < 0,10$ maka H_0 ditolak. Sehingga variabel *debt covenant* dalam penelitian ini ini memiliki pengaruh terhadap variabel *transfer pricing* (Y).

3. Uji F

Weighted Statistics			
R-squared	0.139667	Mean dependent var	-0.318049
Adjusted R-squared	-0.003722	S.D. dependent var	0.460506
S.E. of regression	0.436994	Sum squared resid	4.583132
F-statistic	0.974043	Durbin-Watson stat	1.880564
Prob(F-statistic)	0.440034		

Dilihat dari hasil uji F, nilai F hitung sebesar 0,974043. Sedangkan nilai F tabel sebesar 2,18 dengan tingkat $\alpha = 10\%$ dan $df = 61$. Sehingga F hitung ($0,974043 < 2,18$) dan apabila dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar $0,440034 > 0,10$ maka H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dan *debt covenant* tidak berpengaruh secara bersamaan (simultan) terhadap *transfer pricing*. Dalam hal ini dapat diketahui variabel independen yang paling dominan pada penelitian ini yaitu variabel *tunneling incentive*, dilihat dari besarnya nilai koefisien 0,701622 yang lebih besar dari koefisien variabel lainnya.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Weighted Statistics			
R-squared	0.139667	Mean dependent var	-0.318049
Adjusted R-squared	-0.003722	S.D. dependent var	0.460506
S.E. of regression	0.436994	Sum squared resid	4.583132
F-statistic	0.974043	Durbin-Watson stat	1.880564
Prob(F-statistic)	0.440034		

Berdasarkan tabel di atas nilai dari Adjusted R-square (R^2) sebesar 0,139667 atau 13,96%. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan *transfer pricing* dipengaruhi secara keseluruhan oleh variabel pajak, *tunneling*

incentive, *exchange rate* dan *debt covenant* sebesar 13,96%, sedangkan sisanya sebesar 86,04% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi penelitian ini.

E. Pembahasan

1. Pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*

Hasil uji t menampilkan bahwa variabel pajak (X1) ternyata t-hitungnya lebih kecil daripada t tabel ($-1,342340 < 1,671$) dan apabila dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0,1920 > 0,10$ maka H_0 diterima. Sehingga variabel pajak dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Diketahui bahwa secara global, banyak negara telah membuat regulasi *transfer pricing* untuk mencegah kebocoran pajak semakin besar, diakibatkan dari praktik *transfer pricing* yang pada dasarnya menggerus basis penerimaan pajak melalui laba ke entitas lain dalam grup perusahaan yang sama. Regulasi ini terdiri atas dasar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle/ALP*) yang mengacu pada Pasal 9 OECD Model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Secara sederhana, prinsip itu mengharuskan transaksi afiliasi harus sebanding dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak independen, jika terdapat ketidakwajaran maka otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi atas transaksi afiliasi tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dengan adanya regulasi tersebut, dapat menekan pihak perusahaan untuk tidak lagi melakukan kecurangan *transfer pricing* yang terdapat kaitannya dengan penghindaran pajak yang melanggar ketentuan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifudin (2018) dan penelitian Mispianiti (2015) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2010 – 2013.

2. Pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*

Hasil uji t menampilkan bahwa Variabel *tunneling incentive* (X2) ternyata t-hitungnya ($-0,289025 < 1,671$) dan apabila dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0,7750 > 0,10$ maka H_0 diterima. Sehingga variabel *tunneling incentive*

dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Pengukuran *tunneling incentive* yang diproyeksikan dengan kepemilikan saham mayoritas, menunjukkan bahwa adanya pemegang saham mayoritas ternyata tidak dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, dikarenakan adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas tidak menjadi kendala suatu perusahaan untuk melakukan suatu kebijakan terkait kebijakan apa saja yang dapat menguntungkan sekalipun hal itu juga merugikan pihak lain.

Kebijakan disini berupa kebijakan untuk melakukan *transfer pricing* dengan penghindaran pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan pembahasan pada variabel pajak, bahwa pajak bukan menjadi alasan suatu keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* sehingga dengan kata lain, adanya *tunneling incentive* juga tidak menjadi alasan suatu perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Deanti (2017) dan penelitian Saifudin (2018) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

3. Pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*

Hasil uji t menampilkan bahwa variabel *exchange rate* (X3) ternyata t-hitungnya ($0,089906 < 1,671$) dan apabila dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0,9291 > 0,10$ maka H_0 diterima. Sehingga variabel *exchange rate* dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Apabila dilihat dari nilai rata-rata tingkat *exchange rate* perusahaan sampel yang rendah, hanya sebesar 0,0509 artinya bahwa terdapat banyak perusahaan sampel yang mengalami kerugian atas selisih kursnya, sehingga adanya perubahan nilai tukar mata uang tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Kerugian atas selisih kurs yang terjadi mengakibatkan variabel *exchange rate* tidak menjadi sorotan pokok dalam kecenderungan manajemen untuk dimanfaatkan dalam transaksi *transfer pricing*. Selain itu, adanya kerugian tersebut membuat perusahaan beranggapan bahwa

perubahan nilai tukar tidak memberikan keuntungan apapun, dikarenakan mata uang domestik menjadi lemah. Mata uang domestik yang lemah akan berdampak pada kerugian yang akan dialami oleh perusahaan apabila melakukan transaksi dengan pihak asing yang menggunakan kurs.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni'maturosyiddah (2018) dan penelitian Ardiyanti (2017) yang menyatakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2011 - 2015.

4. Pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*

Hasil uji t menampilkan bahwa variabel *debt covenant* (X4) ternyata t-hitungnya ($1,844203 > 1,671$) dan apabila dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0,0775 < 0,10$ maka H_0 ditolak. Sehingga variabel *debt covenant* dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Rasio hutang perusahaan yang semakin tinggi, diduga akan meningkatkan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan *transfer pricing* merupakan salah satu metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga perusahaan dapat mengundurkan batas perjanjian kontrak.

Teori akuntansi positif menjelaskan hipotesis kontrak hutang yang menyatakan bahwa semua hal lain dalam keadaan tetap, akan mendekati perusahaan untuk melakukan pelanggaran akuntansi yang disadarkan pada kesepakatan hutang. Dimana keadaan tersebut akan memungkinkan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke masa kini, dan salah satu tindakan perubahan laba adalah dengan melakukan praktik *transfer pricing*.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni'maturosyiddah (2018) dan penelitian Rosa, R., Andini R., dan Raharjo (2017) yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

5. Pengaruh pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate* dan *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*

Keempat variabel bebas dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, dikarenakan tingkat dua variabel bebas yang tidak berpengaruh lebih tinggi daripada tingkat dua variabel bebas lainnya yang dinyatakan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data panel dan analisis yang dilakukan peneliti, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0,1920 > 0,10$ dan hasil t-hitung lebih kecil daripada t-tabel ($-1,342340 < 1,671$). Secara global, banyak negara telah membuat regulasi *transfer pricing* untuk mencegah kebocoran pajak semakin besar, adanya regulasi tersebut dapat menekan pihak perusahaan untuk tidak lagi melakukan kecurangan *transfer pricing* yang terdapat kaitannya dengan penghindaran pajak yang melanggar ketentuan. Sehingga variabel pajak dikatakan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
2. *Tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0,7750 > 0,10$ dan t-hitung lebih kecil daripada t-tabel ($-0,289025 < 1,671$). *Tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh dikarenakan adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas tidak menjadi kendala perusahaan untuk melakukan suatu kebijakan untuk melakukan *transfer pricing* dengan penghindaran pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan kesimpulan pada variabel pajak, bahwa pajak bukan menjadi alasan suatu keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* sehingga dengan kata lain, adanya *tunneling incentive* juga tidak menjadi alasan suatu perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*.
3. *Exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0,9291 > 0,10$ dan t-hitung lebih kecil daripada t-tabel ($0,089906 < 1,671$). *Exchange rate* tidak memiliki pengaruh karena adanya perubahan nilai tukar mata uang tidak menjadi

sorotan pokok manajemen memanfaatkan selisih kurs tersebut untuk kepentingan *transfer pricing*. Sebab perusahaan beranggapan bahwa akan mengalami kerugian dengan melemahnya mata uang domestik yang merupakan dampak dari perubahan nilai tukar mata uang asing itu sendiri.

4. *Debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0,0775 < 0,10$ dan t-hitung lebih besar daripada t-tabel ($1,844203 > 1,671$). *Debt covenant* memiliki pengaruh karena rasio hutang perusahaan yang semakin tinggi, diduga akan meningkatkan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
5. Pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate* dan *debt covenant* tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0,440034 > 0,10$. Pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate* dan *debt covenant* tidak berpengaruh secara simultan dikarenakan tingkat dua variabel bebas yang tidak berpengaruh lebih tinggi daripada tingkat dua variabel bebas lainnya yang dinyatakan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

SARAN

Berikut ini, saran yang dapat peneliti sampaikan terhadap pihak-pihak terkait :

1. Tidak adanya pengaruh variabel pajak terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* karena secara global, banyak negara telah membuat regulasi *transfer pricing* untuk mencegah kebocoran pajak semakin besar, adanya regulasi tersebut dapat menekan pihak perusahaan untuk tidak lagi melakukan kecurangan *transfer pricing* yang terdapat kaitannya dengan penghindaran pajak yang melanggar ketentuan. Oleh karena itu regulasi yang telah dibuat harus benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Tidak adanya pengaruh variabel *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas tidak menjadi kendala perusahaan untuk melakukan suatu kebijakan untuk melakukan *transfer pricing* dengan penghindaran pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan kesimpulan pada variabel pajak, bahwa pajak bukan menjadi alasan suatu keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* sehingga dengan kata lain, adanya *tunneling incentive* juga tidak menjadi alasan suatu perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan

transfer pricing. Oleh karena itu meskipun *tunneling incentive* tidak berpengaruh tetapi tetap saja pihak pengendali harus juga memikirkan nasib pemegang saham minoritas dalam memutuskan kebijakan apapun.

3. Tidak adanya pengaruh variabel *exchange rate* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* membuat perusahaan menghindari transaksi dengan pihak asing yang menggunakan kurs, guna menghindari kerugian karena melemahnya mata uang domestik.
4. Adanya pengaruh variabel *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* mengakibatkan perusahaan harus lebih berhati-hati dan melakukan *transfer pricing* sesuai metode akuntansi yang dilegalkan oleh pemerintah, agar variabel *debt covenant* tidak menjadi sorotan pemerintah dalam menilai hal apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya *transfer pricing* yang dapat merugikan pihak pemerintah atau pihak lainnya yang juga memiliki kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, D. (2017). Pengaruh Mekanisme Bonus, Tax Minimization, Exchange Rate dan Multinationality. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Astuti. (2008). Analisis Putusan Pengadilan Pajak Atas Sengketa Penentuan Harga Wajar Pada Transaksi Transfer Pricing. Retrieved from <http://journal.ui.ac.id>
- Brundy, E. P. (2014). PENGARUH MEKANISME PENGAWASA TERHADAP AKTIVITAS TUNNELING.
- Deanti, L. R. (2017). PENGARUH PAJAK, INTANGIBLE ASSETS, LEVERAGE, PROVITABILITAS, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MULTINASIONAL INDONESIA.
- Hartati, W. dan Azlina, D. (2014). Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia). *Universitas Mataram*.
- Heckemeyer, dan O. (2013). Skema BEPS.
- IAI. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Efektif per 1 Januari 2018*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Marfuah, Azizah., Puren, A. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Audit Indonesia*, 18(2).
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 16(1).

- Mutaminah. (2009). Tunneling atau Value Added dalam Strategi Merger dan Akuisisi di Indonesia, *Manajemen & Bisnis, Vol. 7*.
- Ni'maturosyiddah, A. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Exchange Rate terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing. OECD. (2013). Dampak penguapan PPh Badan Global.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang PPh Pasal 18 ayat (4) dan Undang-Undang PPN Pasal 2 ayat (2). Jakarta.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan; Straregi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pramana, A. H. (2014). Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014). *JOM Fekon, 4(1)*, 543–553.
- Rosa, R., Andini R., dan Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Transaksi Transfer Pricing. *Jurnal Universitas Pandanaran Semarang*.
- Saifudin, dan L. S. P. (2018). DETERMINASI PAJAK , MEKANISME BONUS , DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA EMITEN BEI, *2(1)*, 32–43. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Siddique, Md, N, E, A., Ahmed, Alim, A., A. (2015). Congruence of Competitive Advantage and Transfer Pricing: A study on Selected MNCs Operating in Bangladesh. *Journal Asia Accounting and Auditing Advancement, Vol. 5, (2)*, 119–126.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNCTAD. (2015). Memahami Isu Transfer Pricing.

www.idx.co.id

